



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAAN

Nomor : 25/ Pdt.G/2022/PN Wsb

Pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SANTI NURJANAH, Tempat Lahir Klaten, tanggal lahir 24 Juni 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTP, Alamat Marongsari, Rt.002/Rw.001, Desa Marongsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BARYADI, S.Sy., M.H dan KHOIRUL ANWAR, S.H.I Masing-masing adalah advokat/pengacara pada kantor LKBH FSH UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo yang beralamat di Jl. Raya Kalibeber, Km.03, Wonosobo, Mojotengah, Wonosobo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor : 25/Pdt.G/2022/PN Wsb sebagai Penggugat;

Dan

MUHAMAD BAHARI, Tempat Lahir Klaten, tanggal lahir 06 Juni 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTP, Alamat Marongsari, Rt.002/Rw.001, Desa Marongsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor : 25/Pdt.G/2022/PN Wsb sebagai Tergugat I;

KUSIAH, Tempat Lahir Wonosobo, tanggal lahir 07 September 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SD, Alamat Marongsari, Rt.002/Rw.001, Desa Marongsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor : 25/Pdt.G/2022/PN Wsb sebagai Tergugat II;

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO, Jl. Sindoro No.8, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

Hal 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor : 25/Pdt.G/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto, S.H., M.H. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 September 2022, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor : 25/Pdt.G/2022/PN Wsb sebagai Tergugat III;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Galih Rio Purnomo, S.H., / Mediator Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 27 September 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa Penggugat merupakan anak asuh dari Tergugat I dan Tergugat II dan mengakui bahwa orangtua kandung dari Penggugat adalah Siti Kustiyah;

Pasal 2

Para Pihak yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II Tergugat III sepakat bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Santi Nurjanah dengan Nomor : 13386/TP/2002 dibatalkan dan kemudian diproses penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang baru sesuai dengan data nama orangtua kandung Penggugat yang sebenarnya;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Wonosobo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt.G/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Hal 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor : 25/Pdt.G/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh kami, Muhamad Iqbal,S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad,S.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 25/Pen.Pdt.G/2022/PN Wsb tanggal 12 September 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Eke Sanfastuti,S.E.,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo, dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad,S.H.

Muhamad Iqbal,S.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eke Sanfastuti, S.E.,S.H.

Hal 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor : 25/Pdt.G/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 250.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu
rupiah)